



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Formil Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin, Dr. Singgih Tomi Gumilang, dan Kharisma Jomenta Surbakti

PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Jarvica Wahidhatul Sholehah, Nolan Bakti Rostika Putra, Muhamad Alfian Zaidan, dan Rachmad Dhani Kurniawan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 Juni 2026, Pukul 18.28 – 19.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Hani Adhani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026:**

1. Kharisma Jomenta Subakti
2. Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026:

1. Meilani Mindasari

C. Pemohon Permohonan Nomor 230/PUU-XXIV/2026:

1. Jarvica Wahidhatul Sholehah
2. Nolan Bakti Rostika Putra
3. Muhamad Alfian Zaidan
4. Rachmad Dhani Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 18.28 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:31]

Kita buka persidangan.
 Persidangan untuk Permohonan Nomor 227 dan 230, kesemuanya
 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
 Assalamualaikum wr. wb.
 Diperkenalkan untuk Pemohon 227 terlebih dahulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: MEILANI MINDASARI [01:07]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Walaikumsalam, wr. wb.

4. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: MEILANI MINDASARI [01:10]

Selamat malam.
 Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami dari Perkara
 227, malam hari ini yang hadir adalah Pemohon sendiri Bapak Kharisma
 Jomenta Subakti, S.H., M.M., beserta kami Para Kuasa Hukumnya
 dengan Meilani Mindasari bersama rekan kami. Di paling kiri ujung, Ibu
 Nunung Kurnia, S.H. Terima kasih. Wassalamualaikum, wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Baik. Walaikumsalam, wr. wb.
 230, silakan, melalui zoom? Diperkenalkan.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [01:55]

Baik, Yang Mulia.

Yang saya hormati, Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi. Kami dari Perkara Nomor 230, mohon izin memperkenalkan diri, Yang Mulia.

Nama saya Nolan Bakti Rostika Putra sebagai Pemohon II dari Perkara Nomor 230.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Baik. Untuk agenda persidangan pada malam hari ini (...)

8. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: MEILANI MINDASARI [02:18]

Izin, Yang Mulia. Dari 227 juga hadir online, ada Pemohon sendiri Bapak Syamsul Jahidin.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Oh, mau diperkenalkan atau mau memperkenalkan diri sendiri?

10. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: MEILANI MINDASARI [02:31]

Oke, silakan. Mungkin Bang Syamsul (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [02:33]

Silakan, Pak Jahidin, perkenalkan.

12. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [02:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami hadir secara online untuk Pemohon I, untuk Pemohon II juga hadir secara offline, Bapak Dr. Singgih Tomi Gumilang. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Baik.

Agenda persidangan pada malam hari ini untuk dua Pemohonan, yang 227 adalah penyampaian Pokok-Pokok Permohonan ... Pokok-Pokok Permohonan. Kemudian yang 230, konfirmasi berkaitan Surat Penarikan Permohonan dari Para Pemohon.

Siapa ini juru bicaranya untuk 230?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [03:17]

Saya sendiri, Nolan Bakti Rostika Putra.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:21]

Oke. Terus yang hadir siapa saja?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [03:25]

Yang hadir ada Pemohon I, Jarvica Wahidhatul Sholehah, kemudian Pemohon III Muhamad Alfian Zaidan, kemudian Pemohon IV Rachmad Dhani Kurniawan.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:39]

Pemohon II?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [03:44]

Pemohon II saya sendiri, yaitu Nolan Bakti Rostika Putra, Pak.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Oke. Berarti hadir semua, ya?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [03:51]

Hadir, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Mana yang satu lagi kok tidak ... kameranya beda, ya? Jarvica, ya, oke. Oke, ini bagaimana dengan surat penarikannya, apakah tetap benar dibenarkan untuk ditarik atau seperti apa, Nolan Bakti Rostika Putra? Dijelaskan!

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [04:18]

Benar, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Sudah disepakati semua ini?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [04:23]

Ya, sudah.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

Sudah disepakati semua, ya. Jadi kebetulan juga hadir semua, jadi kami nanti dari Majelis Hakim, Majelis Panel akan melaporkan penarikan Permohonan 230 ini.

Oleh karena itu, terima kasih. Nanti masih bisa ikut ... apa ... tetap sidang lanjut untuk 227. Namun, jika mau ... apa ... mau keluar dari ruang sidang, dari forum persidangan juga dipersilakan. Yang penting sudah kami catat tentang penarikan, kepastian penarikan Permohonan untuk 230.

Baik, untuk 227 silakan. Karena sudah biasa beracara di MK, sidang pertama ini adalah untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan, nanti kami dari Majelis Hakim akan memberikan catatan, komentar, dan penasihat-penasihat jika diperlukan. Siapa yang akan menyampaikan?

26. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [05:26]

Izin, Yang Mulia. Izin membacakan.

Permohonan Uji Formil tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemohon I. Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum, Alamat, E-mail dianggap dibacakan.
2. Pemohon II. Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat dan Pegiat atau Praktisi Konstitusi, Alamat E-mail dianggap dibacakan.
3. Pemohon III. Kharisma Jomenta Subakti, S.H., M.M., Pekerjaan Advokat, Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum, Alamat E-mail, Kewarganegaraan dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Kemudian di halaman 5, poin 4. Bahwa dalam Kedudukan Hukum Para Pemohon

dalam pengujian formil merujuk pada Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, MK menyatakan sebagai berikut. Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat serta-merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak, serta tidak diterapkan persyaratan Legal Standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat Legal Standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil, sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini.

Kemudian dianggap dibacakan, poin 5 dianggap dibacakan, poin 6 halaman 6. Bahwa sebagai the guardian of the constitution, selain berwenang menganulir atau membatalkan sebuah pasal atau norma dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian jelas atau kurang jelas atau multitafsir. Dengan demikian, Mahkamah dapat membatalkan ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta memberikan tafsiran konstitusional sebagai kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

Nomor 7, dianggap dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Legal Standing dianggap dibacakan, langsung ke Posita mungkin Alasan-Alasan Permohonan.

28. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [08:30]

Alasan-Alasan Permohonan. Posita Para Pemohon. Yang pertama, nomor 35 bahwa berdasarkan Pasal 63 PMK 7/2005, putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan sela, ketetapan, artinya Mahkamah memiliki landasan yang cukup terkait pemberian putusan sela, dianggap dibacakan.

Kemudian halaman 22, dianggap dibacakan.

29. KETUA: SUHARTOYO [09:07]

Poin pentingnya apa berkaitan dengan undang-undang ini, sehingga harus dilakukan pengujian formil. Apakah kurang partisipasi bermakna ataukah ... silakan, poin-poinnya yang penting kan di situ.

30. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [09:20]

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

Kemudian kita di poin 40, Yang Mulia, halaman 23. Bahwa khusus Pemohon I yang dilanggar hak konstitusionalnya yang terbukti kehilangan objek dalam Perkara 145/PUU-XXVIII/2026[sic!] dan 193/PUU-XXVIII/2026[sic!] yang sedang di-judicial review materiil oleh Pemohon I.

Halaman 41. Bahwa oleh karenanya penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain, satu:

- a. Sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung.
- b. Sudah dilaksanakan undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung dan sudah mengakibatkan dampak-dampak dapat merugikan warga negara terutama pada Para Pemohon yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan lagi.

Kemudian 42, 43, 44 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, halaman 25, poin 45. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan konstitusional warga negara bagi Para Pemohon, maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai the guardian constitution, the protection of constitutional rights, and the protection of human rights dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo. Maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela sebagaimana kami mohon dalam Petitum permohonan ini.

46. Bahwa selain itu, untuk menghindari terjadi kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan putusan akhir, maka dengan ditundanya keberlakuan revisi Undang-Undang Polri, maka secara mutatis mutandis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kepolisian Republik Indonesia tetap berlaku sampai Mahkamah memberikan putusan akhir.

Alasan Pokok Permohonan Para Pemohon. 47, dianggap dibacakan, Yang Mulia. 48, halaman 25. Bahwa benar proses pembentukan Undang-Undang Polri yang tidak memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna sebagaimana Pasal 96 UU PPP juncto Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2002 yang mensyaratkan terpenuhinya tiga hak kumulatif, yaitu hak untuk didengar (right to be heard). Dua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered). Tiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Telah seter ... langsung

dan nyata merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia.

Yang 49 ... poin 49. Bahwa benar Para Pemohon tidak dapat memberikan masukan substansif terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Polri yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia. Bukan karena Pemohon ... Para Pemohon tidak berminat, akan tetapi karena mekanisme partisipasi yang dijamin undang-undang tidak pernah dibuka secara nyata.

Poin 50 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin 51 dianggap dibacakan. 52 dan 53 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 28 dianggap dibacakan. Halaman 29 juga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Ke poin 61, halaman 30. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, tanggal 25 November 2021 telah secara terang mengaman ... mengamanatkan DPR dan Presiden untuk mengen ... mengefektifkan meaningful participation ... partisipasi atau partisipasi ... partisipasi yang bermakna dalam setiap Pembentukan Undang-Undang. Partisipasi yang bermakna meliputi pemenuhan hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan atas ... atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Namun demikian lima tahun setelah amanat konstitusional tersebut digaungkan, DPR/Presiden tetap tidak mengacuhkannya, termasuk proses pembentukan undang-undang yang diajukan dalam perkara a quo.

62 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

B. Undang-Undang Polri perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak memenuhi prinsip meaningful participation dalam negara hukum.

Nomor 63. Bahwa tentang negara hukum menurut Wirjono Projodikoro, penggabungan kata-kata negara dan hukum, yaitu istilah negara hukum yang berarti suatu negara yang ... yang diwilayahnya.

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dan tidak tunduk, baik terhadap para warga negara maupun saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. Semua orang ... orang penduduk dalam berhubungan masyarakat harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sementara Soepomo menyatakan bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara a ... negara hukum, artinya negara akan tunduk pada hukum. Peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan atau alat-alat perlengkapan negara. Adapun negara hukum itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian 64. Bahwa tentang kepastian hukum secara teoritis Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum yang nyata dalam situasi

tertentu masyarakat sebagai berikut, tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, diter ... diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara.

Poin 23, dianggap dibacakan. 45 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 34, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 35, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 36 dianggap dibacakan. Halaman 37 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [16:10]

Oke, sudah bisa ditangkap alasan-alasan esensialnya, yang esensi, yang esensial. Bisa langsung ke Petitumnya.

32. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [16:19]

Baik.

Petitum, Kuasa Hukum akan membacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [16:25]

Silakan!

34. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: MEILANI MINDASARI [16:30]

Berdasarkan seluruh alasan Pemohon serta bukti-bukti terlampir yang telah diuraikan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan pengujian formil a quo untuk memutus sebagai berikut.

Dalam Provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) berlaku kembali.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Para Pemohon, Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.I.KOM., M.H.MIL, Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., dan Kharisma Jomenta Subakti, S.H., M.M. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [18:45]

Baik. Untuk selanjutnya supaya didengarkan, dicermati ada catatan dari Para Hakim Yang Mulia dan penasihatannya mungkin.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk pertama kali.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:01]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Para Pemohon untuk Permohonan Nomor 227, Syamsul Jahidin, Singgih Tomi Gumilang, dan Kharisma Jominta Subakti, ya. Ini untuk pengujian formil, permohonannya diajukan pada tanggal 15 Juni ya, memang pada waktu itu belum diundangkan ya, sehingga memang konstruksi permohonan ini dibuat sebelum ada pengundangan. Padahal kalau sekarang itu sudah menjadi undang-undang nomor berapa Pemohon? Kuasa?

37. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [19:49]

Nomor 5, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:50]

Nah, itu dia. Jadi, Saudara Syamsul Jahidin sudah paham, berarti ini memang mesti diubah permohonaannya, ya.

39. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [20:00]

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:01]

Ya, karena memang ini dibuat ... apa ... sebelum diundangkan, diundangkan Undang-Undang Nomor 5 ini, itu diundangkan pada tanggal 17, ya, Juni, sehingga, ya, dua hari sebelum diundangkan Saudara-Saudara mengajukan, mungkin ini mau cepat-cepat ini kan mengajukan uji formil ini, ya. Jadi Saudara-Saudara sudah mengajukan sebelum diundangkan. Tapi yang Saudara perlu ... ya, selain tadi, nanti tentu dalam perbaikan nanti Saudara akan sudah mencantumkan undang-undang, jadi pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah perihal uji formilnya seperti itu, ya. Karena sudah ... secara definitif sudah ada ... apa namanya ... nomor dari undang-undang tersebut. Itu satu.

Kemudian, ya, saya melihat ini dari segi struktur Permohonan sudah sesuai dengan PMK Nomor 7/2025, yang tadi saja karena memang ini terlalu cepat diajukan, tapi masih ada waktu untuk memperbaiki.

Kemudian juga, ya, karena nanti sudah ada undang-undangnya, tentu lembaran negaranya juga sudah harus disesuaikan, ya, dengan lembaran negara yang pengujiannya ini.

Kemudian juga ... nah ini karena ini undang ini ... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 ini diundangkan tanggal 17, nah ini kan menghitung argo waktu, ya, untuk dimungkinkannya pengujian formil, kan 45 hari, ya. Jadi 45 hari sejak undang-undang diundangkan. Nah, tugas Saudara menjelaskan karena Saudara ini mengajukannya tanggal 15 Juni, diundangkan tanggal 17, nah tentu kan istilahnya bisa dinilai ini prematur, ya. Artinya mengajukan sebelum waktunya, kan gitu. Sementara 45 ... 45 hari itu dihitung sejak diundangkannya undang-undang itu. Nah, apa artinya? Ya, Saudara punya tantangan nih untuk menjelaskan kenapa ini Permohonan ini tidak dapat dinilai sebagai permohonan prematur. Ya, kalau Saudara mengujinya tanggal 17 memasukkan, berarti sudah ada nomornya kan? Nah, itulah jalan argo 45 hari dimulai. Nah, tetapi karena ini Saudara mengujinya lebih dulu, bisa saja publik menilainya, ya, ini prematur ini mestinya nih, kan gitu. Nah, tapi ini menjadi PR bagi Saudara untuk menjelaskan bahwa ini enggak prematur. Nah, apa alasan Saudara untuk mengatakan nanti ini enggak prematur dalam kaitannya dengan standar yang penilaiannya diletakkan pada 45 hari sejak diundangkan? Belum diundangkan, Anda sudah mengajukan Permohonan ini. Oke, itu tugas, ya. Mungkin nanti

bisa Saudara jelaskan dalam Perbaikan Permohonan nanti. Nah, itu kaitan.

Kemudian yang selanjutnya, dari segi Kedudukan Hukum, ya. Kedudukan Hukumnya ini ada 3 Pemohon, ada 3 Prinsipal. Kalau yang satu ini Saudara Jahidin, Syamsul Jahidin, ini menyatakan diri pernah karena tadi ya, Saudara sudah menyebut sendiri bahwa yang ada kaitan langsung, nah, beda uji materiil dengan uji formil. Uji formil itu lebih ketat lagi melihat Legal Standing, ya. Karena apa? Mahkamah dalam putusannya menyatakan yang ada kaitan langsung. Nah, sekarang tiga Pemohon ini siapa yang punya kaitan langsung? Ya, ini tugas Saudara, ini Kuasa dengan Prinsipalnya karena semuanya lawyer ini, jadi semuanya advokat, jadi Saudara tinggal mendiskusikan bagaimana menjelaskan Saudara Pemohon II dan Pemohon III ini punya kaitan langsung. Advokat ya, tapi apakah ada kaitan langsung dengan ya, uji formil ini? Nah, di sini menjadi tantangan bagi Saudara. Kalau Pemohon I, nah dia menyatakan ya, Saudara Syamsul Jahidin mengatakan bahwa ya, saya sudah pernah mengajukan ke ... apa ... SIMAS ya, SIMAS PUU DPR, pembentukan undang-undang DPR itu, tapi enggak ada respons. Setidaknya ini sudah ada aktivitas yang mengarah ke langsung. Tapi II, III, nah apa nih?

Tapi ini belum bebas juga ini Saudara Syamsul Jahidin, harus menunjukkan bukti, jangan hanya statement saja, buktinya cantumkan, dilampirkan bahwa memang saya pernah, jangan sampai hanya klaim sepihak saja. Nah, karena apa? Saudara tadi sudah bacakan dalam permohonannya menyatakan bahwa yang ada kaitan langsung, kan gitu. Nah, itu enggak main-main itu. Apa artinya? Pengujian untuk Legal Standing untuk uji formil itu jauh lebih ketat daripada uji materiil.

Nah, oleh karena itu, kalau memang tidak ada kaitan langsung ya, jangan memaksakan diri. Tinggal mungkin Saudara Syamsul Jahidin buktinya, tampilkan buktinya bahwa memang ada mengajukan itu, sehingga itu bisa Saudara narasikan nanti dalam perbaikan bahwa inilah bukti bahwa saya punya kaitan langsung. Karena saya pernah dalam kaitannya dengan proses pembentukan Undang-Undang 5/2026 ini saya pernah, tapi tidak ... buktinya apa di SIMAS? Mungkin ada hasil screenshot dari SIMAS yang memang tidak ada respons, tapi sudah pernah ditunjukkan.

Nah, ini saya kira untuk memastikan bahwa memang Para Pemohon ini ada kaitan langsung dengan norma yang diuji formil ini. Itu saya kira ya, kemudian masuk ke Positanya ... apa ... ya, Saudara, ini yang terpenting di sini, kalau itu dikatakan ini dalil ya, dalil Saudara ini sebetulnya satu dalil ini kaitannya dengan meaningful participation, ya. Jadi, partisipasi yang bermakna ini menurut penilaian Para Pemohon ini tidak memenuhi unsur partisipasi bermakna, khususnya right to be heard, ya. Nah, kaitannya dengan itu nah tunjukkan. Jelaskan bahwa, ya ... ya, hak Saudara untuk didengar ini tercederai. Bagaimana Saudara

mengkonstruksikan itu secara pasti, ya. Karena apa? Tentu nanti ... ya, tentu kan kita dengar nanti ... kalau misalnya ini lanjut Permohonan ini, tentu kita akan dengar. Jangan-jangan dia bilang, "Loh kami sudah membuka kanal." Ya, seperti contoh yang disebutkan oleh Saudara Syamsul Jahidin, sudah membuka kanal untuk, ya, menerima masukan dari masyarakat. Tadi yang disebut, "SIMAS PUU." Karena apa? Ya, Mahkamah pun juga dalam beberapa Putusan menyatakan bahwa, ya ... apa ... instrumen untuk partisipasi itu tidak hanya di ruang fisik saja, tapi juga bisa melalui ... apa namanya ... partisipasi secara elektronik, secara online, atau secara ada aplikasi, dan seterusnya. Nah, ini juga harus Saudara menjadi PR untuk menjelaskan kaitannya tadi, ya, dalil Saudara yang menganggap bahwa ini tercederai yang namanya *right to be heard* tadi itu, ya.

Nah, apakah memang cuma *right to be heard* saja, tidak kaitannya dengan *right to be considered* atau *explained*, ya? Nah, tapi tidak sekadar menyatakan, tapi ini karena namanya Permohonan harus uji formil itu harus kuat dengan bukti-bukti. Kalau tidak ada buktinya, ya, susah untuk ... karena kita tidak berangkat dari asumsi-asumsi, tapi harus melihat, ya, bukti yang faktual, yang konkret dalam kaitannya untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang ini tidak atau melanggar prinsip, ya, *meaningful participation* itu.

Jadi itu saya kira kaitannya dengan ... kemudian Saudara juga meminta untuk ada *Petitum provisi*, apakah masih relevan *Petitum provisi*? Karena yang namanya pengujian formil itu dibatasi waktu, ya, dibatasi waktunya untuk diselesaikan. Ya, beda dengan PUU yang memang tidak dibatasi waktu. Apakah masih ini uji formil itu? Tapi ini hanya sebagai anu saja, ya ... sebagai *exercise* saja, bukan berarti bahwa itu tidak boleh, tapi coba direnungkan. Karena apa? Tentu Mahkamah juga kalau uji formil tentu dibatasi waktunya, sehingga tidak ada pilihan, kecuali harus mengedepankan penyelesaian uji formil itu. Nah, sehingga apakah ibaratnya ini, ya, Mahkamah dalam posisi memang selalu ... apa namanya ... *concern* terhadap yang namanya kalau ada uji formil, selalu lihat, kan dalam faktanya Mahkamah selalu mendahulukan penyelesaian uji formil dulu kan. Nah, oleh karena itu apakah masih relevan Saudara meminta *Posita* dalam kaitan ini dengan ... apa ... eh, *Posita* ... *Petitum* dalam *provisi*, *Po* ... *Petitum provisi* ini?

Kemudian, ya, tentu dalam kaitannya dengan Pokok Perkara, ya, yang *Petitum* Saudara, ya, tentu catatan minor saja, teknis penulisan undang-undangnya diperbaiki, karena memang Saudara belum cantumkan, ya. Kemudian, ya, ... apa namanya ... penulisan lembaran negara juga perlu disesuaikan, karena undang-undangnya baru, sehingga tentu lembaran negaranya baru.

Saya kira itu catatan-catatan saya kaitannya dengan Permohonan yang kami telah terima. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Pak Daniel.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Para Pemohon ya, untuk dua Permohonan, 227 dan 230, ya.

Ini 230 masih hadir ya, jadi saya harus sapa juga kalau kebetulan masih hadir. Tapi karena 230 sudah penarikan, maka saya akan memberi nasihat untuk yang 227 saja.

Nah, yang pertama terkait dengan Permohonan pengujian formil ini, saya juga sepakat dari Yang Mulia Prof. Guntur tadi, ada beberapa catatan tambahan dari saya.

Yang pertama, terkait dengan pengujian formil. Kalau lihat di Kewenangan Mahkamah dalam Permohonan ini, ini saya usul supaya ada penambahan ya, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Karena ini berkaitan dengan pengujian formil. Jadi, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22A itu dinyatakan, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang."

Nah, itu saya usul supaya ditambahkan dalam pengujian formil ini. Sedangkan yang lainnya, saya kira tidak masalah ya, itu sudah ... kebetulan Pak Singgih dan Pak Syamsul ini sudah kolaborasi, jadi sudah tahu ini.

Yang kedua, ini kalau khusus pengujian formil, ini memang sudah dicantumkan ya tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, ya. Nah, tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah tanya, undang-undangnya nomor berapa, Pak Jahidin sudah jawab Nomor 5 ya, 2026. Nah, ini nanti harus ditegaskan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa undang-undang ini ... ini kan sebenarnya putusan MK dan PMK ya, soal 45 hari sejak diundangkan bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal sekian dan undang-undang ini diundangkan pada tanggal sekian, 45 hari dari tanggal diundangkan itu adalah tanggal berapa sehingga permohonan ini masuk dalam masa tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kalau saya lihat di sini, permohonannya tertanggal 10 Juni ini ya, 10 Juni sudah disepakati DPR dan Presiden belum, nih?

43. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [35:22]

Sudah, Pak. Sudah satu hari, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:24]

Oh, jadi disepakati tanggal 9?

45. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [35:27]

Disepakati DPR tanggal 9.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:27]

Tanggal 9?

47. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [35:29]

Betul.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:29]

Jadi, sehari setelah itu langsung diajukan?

49. KUASA HUKUM PERMOHONAN NOMOR 227/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [35:34]

Betul, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:34]

Ini saya lihat Pak Jahidin dan teman-teman ini curi start ini. Kenapa? Karena belum ada lembaran negaranya ini, nomor undang-undangnya saja belum. Di dalam Permohonan ini masih pakai lembaran negara yang tahun 2002, ya. Ini tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan, nanti nomor undang-undang ya, tentangnya juga di sini Pemohon ... Para Pemohon berimajinasi ini tentang perubahan ketiga, tapi tanpa nomornya ini. Ini saya lihat imajinasi luar biasa ini. Dua langkah ke depan ini Pak Jahidin dan teman-teman. Padahal sebenarnya kalau dilihat Permohonannya prematur ini, karena belum ada undang-undangnya, kan. Tapi ya tadi ini karena ada masa perbaikan 14 hari, ya, Mahkamah biasanya mengerti, ya. Tapi seharusnya dengan logika tenggang waktu pengajuan Permohonan ini, harusnya ini prematur ini, ya. Tapi selama ini Mahkamah mengakomodir karena ada masa perbaikan 14 hari, ya. Jadi supaya nanti dicantumkan nomor undang-undang, tahun, lembaran negara nomor, kemudian tambahan lembaran negara nomor, ya itu supaya nanti dilengkapi.

Nah, ini juga nanti coba dicermati, karena di sini uji materiil tentang perubahan ketiga undang-undang. Ini di halaman, halaman kedua, ya. Ini di halaman kedua, ini sebelum Kewenangan Mahkamah itu juga nanti diperbaiki, ya. Nah, kemudian tadi sudah tenggang waktu, soal Legal Standing, ya, nanti tadi Yang Mulia Prof. M. Guntur sudah ingatkan. Ini antara Para Pemohon itu harus bisa membuktikan ada kerugian konstitusionalnya, apakah aktual, ya, spesifik, atau potensial. Tadi kalau di sini yang Bukti P-08 itu, ini hanya Pemohon I, ya, Pemohon I dan III seperti apa kalau misalnya sudah. Tapi kemudian tadi Pemohon I mengatakan juga dalam Permohonan ini dinyatakan bahwa Pemohon I mengajukan Permohonan Undang-Undang Kepolisian, ya, yang sudah diputus MK dan seterusnya. Itu kalau sudah diputus MK kan dimuat dalam berita negara, otomatis itu sudah pasti DPR sudah tahu itu, ya. Jadi itu sebenarnya enggak terlalu signifikan walaupun pernah diajukan Permohonan ke MK, kan itu pengujian materiilnya, bukan formilnya.

Nah, itu catatan saya terkait dengan hal ini. Jadi nanti coba diuraikan, nah kalau misalnya tadi terkait dengan Bukti P-08 ya, itu kalau melalui e-mail ya atau secara online kapan itu ya, kemudian apakah memang sudah direspons atau sama sekali tidak direspons. Nah, itu dibuktikan ya bahwa sudah ada upaya tapi tidak pernah misalnya tidak didengar, tidak dipertimbangkan, dan seterusnya. Jadi itu nanti supaya diuraikan.

Kemudian kalau Pemohon II, misalnya doktor ilmu hukum dengan disertasi berjudul dekonstruksi hukum legalisasi ganja medis dan seterusnya. Nah, ini baru identitas, tapi apa yang dilakukan pada saat proses pembentukan atau perubahan Undang-Undang Kepolisian, ya. Pemohon II dan III supaya diuraikan itu meyakinkan Mahkamah nantinya. Kadang-kadang permohonan itu di antara sekian Pemohon hanya satu yang punya legal standing atau bahkan ada juga yang sama sekali tidak punya legal standing.

Nah, kemudian soal Alasan-Alasan Permohonan dalam kaitan dengan ini, itu putusan-putusan MK yang terkait dengan tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof Ketua juga terkait meaningful participation dan seterusnya, itu nanti diuraikan di sini supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti, ya.

Kemudian, ini Petitum, ya. Petitum ini mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya, menyatakan ini menjadi prioritas. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah ingatkan karena pengujian formil itu sejak diundangkan 45 hari. Kemudian, Mahkamah harus memutuskan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak Presiden atau DPR memberikan keterangan di Mahkamah. Jadi, prosesnya ini juga speedy trial, sehingga apakah ini masih relevan atau tidak. Ini berbeda kalau misalnya undang-undang berdampak langsung pada eksistensi Para Pemohon, misalnya terancam dan seterusnya. Tapi kalau tidak, saya kira ini dengan

pemeriksaan cepat nanti untuk pengujian formil enggak terlalu relevan. Tapi silakan, Para Pemohon silakan mempertimbangkannya.

Kemudian, setelah dalam provisi ada dalam pokok perkara, ya, ini Mahkamah akhir-akhir ini sudah menyebut pokok permohonan. Jadi, ini kan di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang ini pakai istilah pokok permohonan. Jadi, mengambulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pembentukan Undang-Undang Kepolisian dan seterusnya, ini di dalam PMK kan ini juga sudah diatur ini, supaya terkait dengan pengujian formilnya itu, supaya nanti ini saya ambil contoh dalam amar, ya. Terkait dengan pengujian formil ini, menyatakan pembentukan undang-undang atau perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang atau perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, itu langsung digabung. Kemudian, baru memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan seterusnya. Nanti supaya disesuaikan dengan PMK 7/2025. Nah, untuk lembaran negara nanti ikut yang terbaru, ya.

Nah, soal tenggang waktu itu nanti silakan dibuat sendiri karena ini permohonannya ini sebenarnya sudah masuk dari tanggal 10, kalau mau dihitung dari tanggal 10 kan belum ada undang-undangnya, ya. Ya itu silakan imajinasi Pemohonlah, saya serahkan kembali kepada Para Pemohon. Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [43:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, beberapa hal yang perlu dicermati Para Pemohon untuk Permohonan ini. Yang penting betul tadi itu soal legal standing supaya dicermati karena putusan 27/2009 itu kan kemudian diikuti beberapa ... malah banyak putusan tentang pengujian formil. Ini harus di ... secara gentleman di ... harus di-exercise juga bagaimana sikap Mahkamah, pendirian Mahkamah setelah Putusan 27/2009 itu tentang kedudukan hukum dalam pengujian formil. Nah, itu sudah banyak, nanti bisa dikomparasi, dibandingkan, supaya ... jangan hanya Putusan 27/2009. Mungkin ada pengujian undang secara formil yang lebih ketat atau bisa juga malah lebih longgar, itu kan bisa di-exercise, dijadikan bandingan-bandingan di dalam menjelaskan kedudukan hukum di Permohonan yang sekarang.

Kemudian betul yang berkaitan dengan ini undang-undang ... yang diuji undang-undang ... perubahan Undang-Undang 2/2002, nanti kalau yang diuji kemudian terus Undang-Undang 5/2026. Nah, sama juga mengganti undang-undang enggak itu? Sedangkan PMK itu kalau dalam perbaikan mengganti undang-undang dibenarkan apa tidak? Kalau

menambahkan, ya, boleh, sepanjang itu berkaitan, tapi kalau kemudian satu undang-undang diganti undang-undang yang lain? Nanti kan pilihannya apakah merubah ... memperbaiki saja ataukah menarik dulu, kemudian memasukkan dengan yang baru, yang Undang-Undang Nomor 5/2026 itu. Silakan nanti dipertimbangkan itu.

Kemudian betul yang berkaitan dengan Petitum, itu supaya mengikuti PMK saja, jangan membuat apa ... redaksi sendiri, nanti ... daripada nanti Petitumnya kabur, ya. Di PMK kan sudah ada bagaimana pengujian formil, Petitumnya seperti apa. Pengujian materiil seperti apa. Karena ini kan tidak ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, kan tidak ada ini. Hanya tidak memiliki ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana di PMK, nanti kalau sudah ... memang sudah seperti ini, firm, ya, tidak ada masalah.

Oke, ada yang mau disampaikan Pemohon 230? Silakan. Cukup yang 230? Tidak ada?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 230/PUU-XXIV/2026: NOLAN BAKTI ROSTIKA PUTRA [47:21]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [47:22]

Baik, kalau tidak ada, sudah cukup. Kami berikan waktu untuk Perbaikan hingga Senin, 13 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, seperti biasa. Perlu ditegaskan kembali perbaikan hanya bisa dilakukan satu kali selama tenggang waktu perbaikan. Kemudian perbaikan sudah ditandatangani oleh kuasa hukum jika menggunakan kuasa. Kemudian jika mengirimkan perbaikan melalui pos, di dalam amplop diberikan ... tulisan Perbaikan Permohonan Nomor 230. Kemudian disertakan juga soft copy dan file Word-nya ... yang 230, Yang Mulia, ya. 227 kan dicabut. Oh, 227, ya? Oke. 227. Maaf. Yang 227. Yang 230 dicabut. Kemudian Perbaikan Permohonan sudah disertai soft copy dan dalam bentuk file Word, serta dilengkapi dengan alat bukti yang sudah dinasegelen.

Bukan 230 yang ditarik, Yang Mulia? 227, oke. Betul, jadi 227, sori, tadi saya menyebut 230 tadi. Supaya nanti di apa ... diperhatikan untuk perbaikan itu. Karena Tim Syamsul Jahidin ini sering lewat waktu, kemudian menyampaikan perbaikan lebih dari satu kali, karena saking sering banyaknya mengajukan permohonan, kemudian pernah juga tidak disertai dengan alat bukti yang cukup atau yang memenuhi ketentuan peraturan undangan-undangan. Mohon dicermati, di apa ... diperhatikan itu.

Baik, terima kasih untuk persidangan malam hari ini, baik 227 maupun 230, dan dengan ini sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 19.19 WIB

Jakarta, 30 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

